



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

SEKRETARIAT

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**


WINDY PRIHASTARI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19781028 199802 2 002

NAMA SOP

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Minimal Pendidikan Diploma
2. Menguasai tugas dan fungsi bidang terkait

KETERKAITAN :

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. ATK


PERINGATAN :

Jika Kebijakan tidak dibuat, maka akan mengakibatkan tidak terlaksananya aturan yang seharusnya dilaksanakan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Agenda, Nota Dinas

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada dibawah wewenang PPID Pelaksana Disorapar Prov. Kalbar			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarkan Informasi Publik				Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : Papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan / atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi penyebarluasan wajib : Memperhatikan Aksebilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio , visual, dan/ atau Braille.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


WINDY PRIHASTARI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19781028 199802 2 002